



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 46 TAHUN 2022**

TENTANG

**BATAS DESA LENGKONG KECAMATAN GARAWANGI
KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Lengkong Kecamatan Garawangi secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LENGKONG KECAMATAN GARAWANGI KABUPATEN KUNINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya

metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner* dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Lengkong dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA LENGKONG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Lengkong Kecamatan Garawangi adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Citiusari Kecamatan Garawangi.
Barat : Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan.
Selatan : Desa Tembong dan Desa Purwasari,
Kecamatan Garawangi

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Lengkong Kecamatan Garawangi sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Lengkong Kecamatan Garawangi dengan Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung :
 1. Dimulai dari TK 32.08.08.2011-09.2012-31.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 37,135''$ BT dan $6^{\circ} 58' 56,744''$ LS yang terletak di Sungai Surakatiga sebagai simpul batas antara Desa Lengkong Kecamatan Garawangi, Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan dan Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung.
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Cibangka sampai bertemu TK 32.08.08.2011-31.2001-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 58,639''$ BT dan $6^{\circ} 59' 6,308''$ LS yang terletak di Sungai Cibangka.
 3. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cibangka sampai bertemu TK 32.08.08.2011-31.2001-31.2002-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 5,715''$ BT dan $6^{\circ} 59' 10,117''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Lengkong Kecamatan Garawangi, Desa Sindangsari dan Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung.
 - b. Batas Desa Lengkong Kecamatan Garawangi dengan Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung :
 1. Dimulai dari TK 32.08.08.2011-31.2001-31.2002-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 5,715''$ BT dan $6^{\circ} 59' 10,117''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Lengkong Kecamatan Garawangi, Desa Sindangsari dan Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tengah (as) Sungai Cibangka sampai bertemu TK 32.08.08.2011-31.2002-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 15,383''$ BT dan $6^{\circ} 59' 15,436''$ LS yang terletak di Sungai Cibangka.
 3. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tengah (as) Sungai Cibangka sampai bertemu TK 32.08.08.2011-31.2002-31.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 31,013''$ BT dan $6^{\circ} 59' 14,729''$ LS yang terletak di Sungai Cibangka sebagai simpul batas antara Desa Lengkong Kecamatan Garawangi, Desa Kaduagung dan Desa Kertaungaran Kecamatan Sindangagung.
 - c. Batas Desa Lengkong Kecamatan Garawangi dengan Desa Kertaungaran Kecamatan Sindangagung :
 1. Dimulai dari TK 32.08.08.2011-31.2002-31.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 31,013''$ BT dan $6^{\circ} 59' 14,729''$ LS yang terletak di Sungai Cibangka sebagai

Kelampis sampai bertemu TK 32.08.08.2010-08.2011-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 9,569''$ BT dan $6^{\circ} 59' 59,654''$ LS yang terletak di Sungai.

4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Kali Kelampis sampai bertemu TK 32.08.08.2010-08.2011-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 28,277''$ BT dan $6^{\circ} 59' 56,213''$ LS yang terletak di Sungai.
 5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.08.2010-08.2011-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 42,222''$ BT dan $7^{\circ} 0' 1,342''$ LS yang terletak di Sungai.
 6. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Jalan sejauh +/- 40 meter dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Pematang Sawah sejauh +/- 160 meter dilanjutkan ke arah Timur melintasi Pematang Sawah sejauh +/- 40 meter dilanjutkan ke arah Utara melintasi Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.08.2010-08.2011-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 51,468''$ BT dan $6^{\circ} 59' 29,900''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 7. Kemudian dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.08.2010-08.2011-08.2024-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 52,530''$ BT dan $6^{\circ} 59' 23,934''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul batas antara Desa Purwasari, Desa Lengkong dan Desa Citiusari Kecamatan Garawangi.
- g. Batas Desa Lengkong dengan Desa Tembong Kecamatan Garawangi :
1. Dimulai dari TK 32.08.08.2011-08.2027-09.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 39,664''$ BT dan $6^{\circ} 59' 40,751''$ LS yang terletak di Sungai Kelampis sebagai simpul batas antara Desa Lengkong, Desa Tembong Kecamatan Garawangi dan Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan.
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Kelampis sampai bertemu TK 32.08.08.2011-08.2027-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 45,259''$ BT dan $6^{\circ} 59' 53,600''$ LS yang terletak di Tepi Sungai Kelampis.
 3. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Kelampis sampai bertemu TK 32.08.08.2010-08.2011-08.2027-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 2,792''$ BT dan $6^{\circ} 59' 59,389''$ LS yang terletak di Sungai Kelampis sebagai simpul batas antara Desa Purwasari, Desa Lengkong dan Desa Tembong Kecamatan Garawangi.
- h. Batas Desa Lengkong Kecamatan Garawangi dengan Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan :
1. Dimulai dari TK 32.08.08.2011-08.2027-09.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 39,664''$ BT dan $6^{\circ} 59' 40,751''$ LS yang terletak di Sungai Kelampis sebagai

2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan dan Pagar Tembok sejauh +/- 180 meter dilanjutkan ke arah Barat melintasi Situ Desa Lengkong sejauh +/- 80 meter dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.08.2011-09.2012-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 38,397''$ BT dan $6^{\circ} 59' 32,926''$ LS yang terletak di Tepi Jalan Lengkong-Garawangi.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Jalan sampai bertemu TK 32.08.08.2011-09.2012-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 43,852''$ BT dan $6^{\circ} 59' 23,010''$ LS yang terletak di Jalan.
 4. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Jalan sampai bertemu TK 32.08.08.2011-09.2012-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 45,865''$ BT dan $6^{\circ} 59' 17,715''$ LS yang terletak di Jalan.
 5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Jalan sampai bertemu TK 32.08.08.2011-09.2012-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 47,565''$ BT dan $6^{\circ} 59' 4,812''$ LS yang terletak di Jalan.
 6. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Jalan sampai bertemu TK 32.08.08.2011-09.2012-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 47,964''$ BT dan $6^{\circ} 59' 2,698''$ LS yang terletak di Jalan.
 7. Dilanjutkan ke arah Barat melintasi Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.08.2011-09.2012-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 36,025''$ BT dan $6^{\circ} 59' 0,738''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 8. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.08.2011-09.2012-31.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 37,135''$ BT dan $6^{\circ} 58' 56,744''$ LS yang terletak di Sungai Surakatiga sebagai simpul batas antara Desa Lengkong Kecamatan Garawangi, Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan dan Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti Pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Lengkong Kecamatan Garawangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022


ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR



PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah 32.08.08.2011
DESA LENGKONG
 KECAMATAN GARAWANGI
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 11.000



Sistem Proyeksi Transverse Mercator
 Sistem Grid Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 Jl. Siliwangi Nomor 88 Kuningan, 45511, Indonesia
 © Copyright 2021. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Desa
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.08.08.2011-08.2012-001	6° 58' 55.214" LS	108° 31' 5.352" BT	225611.441	9223652.248
TK 32.08.08.2011-08.2012-002	6° 58' 53.964" LS	108° 31' 0.589" BT	225602.153	9223533.343
TK 32.08.08.2011-08.2012-003	6° 58' 52.212" LS	108° 31' 26.217" BT	226401.034	9223641.136
TK 32.08.08.2011-08.2012-004	6° 58' 50.242" LS	108° 31' 42.227" BT	226620.179	9223549.781
TK 32.08.08.2011-08.2012-005	6° 58' 41.862" LS	108° 31' 46.581" BT	227055.274	9223035.543
TK 32.08.08.2011-08.2012-006	6° 58' 37.977" LS	108° 31' 46.731" BT	227060.651	9223031.532
TK 32.08.08.2011-08.2012-007	6° 58' 28.937" LS	108° 31' 51.461" BT	227205.017	9223450.673
TK 32.08.08.2011-08.2012-008	6° 58' 23.934" LS	108° 31' 52.501" BT	227344.651	9223045.167
TK 32.08.08.2011-08.2012-009	6° 58' 19.989" LS	108° 31' 52.782" BT	227515.081	9223045.953
TK 32.08.08.2011-08.2012-010	6° 58' 13.474" LS	108° 31' 54.179" BT	227806.114	9223048.915
TK 32.08.08.2011-08.2012-011	6° 58' 53.833" LS	108° 31' 45.224" BT	225755.625	9223570.477
TK 32.08.08.2011-08.2012-012	6° 58' 43.251" LS	108° 31' 38.864" BT	225001.791	9223014.533
TK 32.08.08.2011-08.2012-013	6° 58' 32.924" LS	108° 31' 38.767" BT	224981.541	9223054.784
TK 32.08.08.2011-08.2012-014	6° 58' 23.071" LS	108° 31' 43.952" BT	225107.454	9223060.455
TK 32.08.08.2011-08.2012-015	6° 58' 17.219" LS	108° 31' 45.965" BT	225108.423	9223062.534
TK 32.08.08.2011-08.2012-016	6° 58' 10.461" LS	108° 31' 47.569" BT	225230.534	9223223.399
TK 32.08.08.2011-08.2012-017	6° 58' 2.888" LS	108° 31' 47.864" BT	225230.423	9223245.416
TK 32.08.08.2011-08.2012-018	6° 58' 0.238" LS	108° 31' 50.125" BT	224842.42	9223343.792
TK 32.08.08.2011-08.2012-019	6° 58' 50.747" LS	108° 31' 37.129" BT	224911.031	9223418.053
TK 32.08.08.2011-08.2012-020	6° 58' 6.381" LS	108° 31' 38.229" BT	225330.817	9223716.741
TK 32.08.08.2011-08.2012-021	6° 58' 10.117" LS	108° 31' 5.719" BT	225306.79	9223703.278
TK 32.08.08.2011-08.2012-022	6° 58' 15.431" LS	108° 31' 15.382" BT	226064.691	9223603.246
TK 32.08.08.2011-08.2012-023	6° 58' 14.729" LS	108° 31' 11.717" BT	226574.479	9223522.223
TK 32.08.08.2011-08.2012-024	6° 58' 17.874" LS	108° 31' 18.142" BT	226764.078	9223634.337
TK 32.08.08.2011-08.2012-025	6° 58' 15.272" LS	108° 31' 44.965" BT	227003.437	9223614.315



Sumber Data : - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020

Rwayat Peta : - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan ditetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.